



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2009 NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH LAINNYA KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 125 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menata kembali Kelembagaan Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencana Pembangunan Daerah , Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Tekhis Lainnya Kabupaten Kutai Timur ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kelautan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660) ;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Permendagri No. 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2008, Tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah ;

Dengan persetujuan bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS LAINNYA KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
8. Rumah Sakit Umum Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.
9. Kewenangan Daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah yang merupakan hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

10. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Kabupaten Kutai Timur.
11. Unsur pengawasan daerah adalah badan pengawasan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Wilayah Kabupaten.
12. Unsur Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan, Kantor dan RSUD Sangatta.
13. Inspektorat Wilayah adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur.
14. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan para ahli sesuai dengan bidang keahliannya, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan/Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan/Kantor.
16. Esselon adalah tingkatan Struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat Wilayah, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Inspektorat Wilayah Kabupaten ;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas;
 - d. Badan Penanaman Modal Daerah;
 - e. Badan Kepegawaian Daerah;
 - f. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - g. Badan Lingkungan Hidup;
 - h. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - i. Badan Diklat dan Litbang;
 - j. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

- k. Rumah Sakit Umum Daerah;
- l. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen;
- (3) Lembaga Lainnya
 - m. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
 - n. Satpol PP.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 5

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

- a. Inspektur ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program ;
 2. Sub Bagian Umum ;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I (satu) :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II (dua) :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III (tiga) :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV (empat) :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 7

- (1) Bappeda merupakan unsur perencana penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 8

Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 9

Bappeda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendataan dan Pelaporan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 2. Sub Bidang Analisa dan Pelaporan.
- d. Bidang Sosial Budaya, Mental dan Spiritual membawahkan :
 1. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
 2. Sub Bidang Budaya, Mental dan Spiritual.
- e. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Koperasi dan Pemasaran Produksi;
 2. Sub Bidang Pertanian, Industri dan Jasa.
- f. Bidang Fisik dan Prasarana :
 1. Sub Bidang Prasarana Wilayah;
 2. Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 11

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 12

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 13

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan Bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 14

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Orpol, Ormas dan Kelembagaan;
 - 2. Sub Bidang Lembaga Perwakilan Parpol dan Pemilu.
- d. Bidang Ideologi, Wasbang dan Kewaspadaan membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Ketahanan Ideologi Negara dan Wasbang;
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kepercayaan.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Penanganan Bencana;
 - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 15

- (1) Badan Penanaman Modal Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang Penanaman Modal daerah.
- (2) Badan Penanaman Modal Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 16

Badan Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang Penanaman Modal Daerah.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 17

Badan Penanaman Modal Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Penanaman Modal Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang Penanaman Modal Daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan Penanaman Modal Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 18

Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal Daerah terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan Potensi, Promosi dan Penerapan Teknologi membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengkajian, Pengembangan Potensi dan Penerapan Teknologi ;
 2. Sub Bidang Informasi, Data dan Promosi.
- d. Bidang Perijinan, Pendayagunaan dan Pelayanan Fasilitas, membawahkan:
 1. Sub Bidang Perijinan, Pelayanan Fasilitas dan TKA ;
 2. Sub Bidang Pendayagunaan Potensi Investasi dan Kekayaan Daerah.
- e. Bidang Pengembangan dan Kerjasama Investasi membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengembangan Investasi Usaha Daerah, Nasional, Internasional, Koperasi dan Nirlaba;
 2. Sub Bidang Kerjasama Investasi Usaha Daerah, Nasional, Internasional, Koperasi dan Nirlaba.

- f. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Hukum membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian;
 - 2. Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 19

- (1) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur pendukung tugas Bupati;
- (2) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur dipimpin oleh Kepala badan;
- (3) Kepala badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 20

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 21

Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Kepegawaian Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan kepegawaian daerah;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 22

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Mutasi Pegawai, membawahkan:
 1. Sub Bidang Mutasi Dalam Daerah, Antar Daerah dan Pusat;
 2. Sub Bidang Kepangkatan.
- d. Bidang Pengembangan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengembangan dan Tugas Belajar;
 2. Sub Bidang Prajabatan dan fungsional.
- e. Bidang Dokumentasi dan Informasi membawahkan :
 1. Sub Bidang Informasi;
 2. Sub Bidang Dokumentasi dan Pelaporan.
- f. Bidang Pembinaan dan Pensiun membawahkan:
 1. Sub Bidang Pembinaan dan Penghargaan;
 2. Sub Bidang Pensiun dan Kesejahteraan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VIII

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 23

- (1) BP2T merupakan unsur pendukung tugas Bupati.

- (2) BP2T merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan.
- (3) BP2T didukung oleh Sekretariat.
- (4) Kepala BP2T karena jabatannya adalah Kepala Sekretariat.
- (5) BP2T berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Kepala BP2T mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama dan dengan pendelegasian dari Bupati sebagai pelimpahan kewenangan dari kepala satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Pendelegasian Bupati tentang pelimpahan kewenangan penandatanganan perijinan, lebih lanjut diatur dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 24

BP2T mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang perijinan, secara terpadu, dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 25

BP2T dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program BP2T;
- b. Menyelenggarakan perijinan;
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perijinan.

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 26

Susunan Organisasi BP2T terdiri dari

- a. Kepala Badan;
- b. Bagian Tata Usaha membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan dan Administrasi Perijinan, membawahkan :
 - Tim Teknis
- d. Bidang Pengendalian Perijinan, membawahkan :
 - Tim Teknis.
- e. Bidang Informasi dan Pengaduan membawahkan :
 - Tim Teknis
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IX

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 27

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 28

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 29

Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 30

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan membawahkan :
 1. Sub Bidang Analisis dan Evaluasi;
 2. Sub Bidang Teknis Kajian Lingkungan.
- d. Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam membawahkan:
 1. Sub Bidang Pemeliharaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam;
 2. Sub Bidang Pemulihan Sumber Daya Alam.
- e. Bidang Pengawasan Pengendalian dan Penanggulangan membawahkan:
 1. Sub Bidang Wasdal Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan;
 2. Sub Bidang Penanggulangan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan.

- f. Bidang Penyuluhan dan Pentaatan Hukum Lingkungan membawahkan :
1. Sub Bidang Penyuluhan, Informasi & Data;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTD ;
- i. UPTD lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 31

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 32

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 33

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 32 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 34

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan membawahkan :
 1. Sub Bidang Perangkat dan Administrasi Desa/ Kelurahan;
 2. Sub Bidang Pengembangan Desa/Kelurahan dan Lembaga Desa/Kelurahan .
- d. Bidang Sosial Budaya Masyarakat membawahkan:
 1. Sub Bidang Pemantapan Kelembagaan, Partisipasi dan Pelatihan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Pemantapan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.
- e. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Desa ;
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.
- f. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan SDA ;
 2. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XI
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN DIKLAT DAN LITBANG

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 35

- (1) Badan Diklat dan Litbang merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Badan Diklat dan Litbang dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 36

Badan Diklat dan Litbang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam Pendidikan / Pelatihan dan Penelitian / Pengembangan bagi Aparatur Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 37

Badan Diklat dan Litbang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 36 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan / Pelatihan dan Penelitian / Pengembangan Aparatur dan Masyarakat sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah ;
- b. Merumuskan bahan kebijakan, melakukan analisa kebutuhan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur dan penyusunan program pelaksanaan Diklat dan Litbang serta melakukan evaluasi program ;
- c. Melakukan koordinasi dan konsultasi program dan pelaksanaan Diklat dan Litbang ;

- d. Mengembangkan Diklat dan Litbang yang sesuai dengan kebutuhan ;
- e. Melaksanakan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Pengajaran ;
- f. Membina tenaga pengajar, peserta Diklat , Litbang dan alumni diklat ;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelatihan pada alumni dan menyusun rekomendasi dalam rangka pengembangan karier ;
- h. Melaksanakan urusan ketatausahaan ;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 38

Susunan Organisasi Badan Diklat dan Litbang terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan Kediklatan membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Kurikulum, Teknologi Diklat dan Kerjasama Antar Lembaga;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi.
- d. Bidang Diklat Struktural membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Diklat Umum dan Administrasi Pemerintahan;
 - 2. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan.
- e. Bidang Diklat Teknis dan Fungsional membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Diklat Teknis;
 - 2. Sub Bidang Diklat Fungsional.
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - 1. Sub Bidang Ekonomi, Keuangan, SDA dan Teknologi;
 - 2. Sub Bidang Pemerintahan dan Masyarakat.
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XII
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELURGA BERENCANA (KB)
Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 39

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 40

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 41

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 40 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 42

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum ;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak membawahkan :
 1. Sub Bidang Perlindungan Perempuan ;
 2. Sub Bidang Perlindungan Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
- d. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi membawahkan:
 1. Sub Bidang Jaminan dan Pelayanan;
 2. Sub Bidang Remaja Perlindungan Keluarga Berencana dan Kelangsungan Hidup Ibu dan Bayi (KHIBA).
- e. Bidang Peningkatan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga, membawahkan :
 1. Sub Bidang Institusi dan Peran Serta ;
 2. Sub Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- f. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, membawahi :
 1. Sub Bidang Kualitas Hidup Perempuan ;
 2. Sub Bidang Politik Ekonomi Sosial Budaya.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTD;
- i. UPTD lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 43

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) RSUD dipimpin oleh Direktur.
- (3) Direktur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS

Pasal 44

RSUD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, dimana RSUD merupakan RSUD Kelas C.

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 45

RSUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 44 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam pelayanan kesehatan;
- b. Pemberian dukungan atas Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelayanan kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 46

Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha membawahkan :

1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Medik membawahkan :
1. Sub Bidang Rekam Medik;
 2. Sub Bagian Keperawatan;
 3. Sub Bagian Pelayanan Medik.
- d. Bidang Penunjang membawahkan :
1. Sub Bidang Laboratorium dan Radiologi;
 2. Sub Farmasi;
 3. Sub Bidang Gizi, IPRS dan Penunjang lainnya.
- e. Bidang Hukum dan Diklat membawahkan :
1. Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
 2. Sub Bidang Diklat dan Penyuluhan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XIV

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Bagian Pertama KEDUDUKAN

Pasal 47

- (1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.
- (3) Kepala Kantor berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua TUGAS

Pasal 48

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

**Bagian Ketiga
FUNGSI**

Pasal 49

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 48 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 50

Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi terdiri dari:

- a. Kepala kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perpustakaan ;
- d. Seksi Arsip ;
- e. Seksi Dokumentasi ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- g. UPTD;
- h. UPTD lebih lanjut diatur dengan peraturan Bupati/keputusan Bupati.

BAB XV

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN**

**Bagian Pertama
KEDUDUKAN**

Pasal 51

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Badan.

- (3) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 52

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 53

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 52 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pelaksana Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Kemandirian ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 54

Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Teknologi dan Kelembagaan membawahkan :

1. Sub Bidang Pengkajian dan Teknologi;
2. Sub Bidang Kelembagaan .
- d. Bidang Pengembangan dan Penyuluhan membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengembangan SDM dan Penyuluhan;
 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan.
- e. Bidang Kemandirian Ketahanan Pangan membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengkajian dan Distribusi Pangan;
 2. Sub Bidang Ketersediaan Pangan dan Keamanan Pangan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPTD ;
- h. UPTD selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 55

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan.
- (3) Kepala Satuan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 56

Satpol Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan penegakan Perda.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 57

Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 56 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan penegakan Perda;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman, ketertiban umum dan penegakan Perda;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 58

Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembinaan Operasional;
- d. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- e. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XVII

TATA KERJA

Pasal 59

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Penjabaran Tatakerja masing-masing unit kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, sesuai dengan bentuk dan cakupan ruang lingkup kerja masing-masing perangkat daerah.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XVIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 60

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas lembaga teknis sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga kerja dalam Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilannya.

- (3) Jumlah dan pemangku Kelompok Jabatan Fungsional tersebut ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja, yang ditetapkan dalam Formasi Jabatan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional tersebut ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX

KEPEGAWAIAN

Pasal 61

Pejabat Struktural di Inspektorat diwajibkan memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan auditor.

BAB XX

RINCIAN TUGAS DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 62

- (1) Rincian tugas Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXI

ESELON JABATAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 63

- (1) Kepala Badan dan Inspektur merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Kepala Kantor, Sekretaris pada Badan dan Inspektorat, Inspektur pembantu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas c, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada BP2T merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Badan, merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah sebelumnya yang mengatur tentang Inspektorat Wilayah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis lainnya dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

Kepala Bidang pada Dinas dan Badan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 10 Pebruari 2009
BUPATI KUTAI TIMUR,

Ttd

H. ISRAN NOOR


Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 12 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH,

H. SJAFRUDDIN ACHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 3

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN INSPEKTORAT
WILAYAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**LAMPIRAN : I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2009
TANGGAL: 10 FEBRUARI 2009**



Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 12 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH,

KELOMPOK	
JABATAN FUNGSIONAL	

BUPATI KUTAI TIMUR,

Ttd


H. SJAFRUDDIN ACHMAD

H. ISRAN NOOR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**

LAMPIRAN : II

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2009
TANGGAL: 10 FEBRUARI 2009**



Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 12 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH, |

H. SJAFRUDDIN ACHMAD

BUPATI KUTAI TIMUR,


ttd

H. ISRAN NOOR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA
POLITIK DAN PELENDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

LAMPIRAN : III

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2009
TANGGAL: 10 FEBRUARI 2009**



Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 12 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH,


H. SJA FRUDDIN ACHMAD

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL LAMPIRAN : IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2009
TANGGAL: 10 FEBRUARI 2009**



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 12 Maret 2009


SEKRETARIS DAERAH,

H. SJAFRUDDIN ACHMAD

BUPATI KUTAI TIMUR,

td

H. ISRAN NOOR




Diuundangkan di Sangatta
Pada tanggal 12 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH,
[Signature]
H. SJAFRUDDIN ACHMAD

BUPATI KUTAI TIMUR,

td

H. ISRAN NOOR



Ditandatangani di Sangatta
Pada tanggal 12 Maret 2009


SEKRETARIS DAERAH,

ttd

H. SJAFRUDDIN ACHMAD

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR



Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 12 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH,

H. SJAFRUDDIN ACHMAD

Ttd

H. ISRAN NOOR


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

LAMPIRAN : VIII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 3 TAHUN 2009

TANGGAL : 10 FEBRUARI 2009




Diundangkan di Sanggatta
Pada tanggal 12 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH,

H. SJAFRUDDIN ACHMAD

BUPATI KUTAI TIMUR,

Ttd

H. ISRAN NOOR



Dibundangkan di Sangatta
Pada tanggal 12 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH,

H. SJAFRUDDIN ACHMAD


BUPATI KUTAI TIMUR,

tdt

H. ISRAN NOOR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELURGA BERENCANA (KB) KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2009 TANGGAL: 10 FEBRUARI 2009



Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 12 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH,

(Signature)
H. SJAFRUDDIN ACHMAD


BUPATI KUTAI TIMUR,

Ttd

H. ISRAN NOOR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SANGATTA KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2009
TANGGAL: 10 FEBRUARI 2009**



Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 12 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH,

ttd


H. SJAFRUDDIN ACHMAD

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**LAMPIRAN : XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2009
TANGGAL: 10 FEBRUARI 2009**



Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 12 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH,


H. SJAFRUDDIN ACHMAD

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN LAMPIRAN : XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DAN PENYULUHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2009
TANGGAL: 10 FEBRUARI 2009**



Diundangkan di Sabgatta
Pada tanggal 12 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH,

(Signature)

H. SJAFRUDDIN ACHMAD


Ttd

H. ISRAN NOOR

BUPATI KUTAI TIMUR,

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**LAMPIRAN : XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 3 TAHUN 2009
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2009**



Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 12 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH,

H. SJAFRUDDIN ACHMAD

BUPATI KUTAI TIMUR,

Ttd

H. ISRAN NOOR